



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN**  
**PELATIHAN DAERAH**

Jalan MT Haryono Nomor 73 Telepon (0282) 534060 Faksimile (0282) 520248  
Website : <http://www.bkd.cilacapkab.go.id> E-Mail : [bkd@cilacapkab.go.id](mailto:bkd@cilacapkab.go.id)

**CILACAP**

Kode Pos 53222

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR: 555/00080/38/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH KABUPATEN CILACAP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana informasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134).
6. Surat Bupati Cilacap Nomor 488.3/00599/36/CLP tanggal 18 April 2022 perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : PPID Pelaksana terdiri dari :
1. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi, mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, dan memberikan persetujuan atas pertimbangan terkait terhadap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
  2. Pengarah, bertugas memberikan pengarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas membantu PPID dalam pengolahan dan penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan;
  4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu dalam pelayanan informasi;
  5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas membantu fasilitasi dan penanganan Sengketa Informasi;
  6. Pelaksana Teknis, bertugas membantu melaksanakan administrasi, teknis operasional, menyiapkan sarana prasarana, dan mendokumentasikan bahan informasi publik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana berkewajiban melaporkan hasilnya kepada PPID Utama melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 555/00080/38 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DAERAH KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPID Pelaksana
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Bidang Pengolahan Data dan Informasi
5.	Subkoordinator Data dan Informasi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
7.	Satu Orang Pelaksana Teknis pada Subkoordinator Data dan Informasi	Petugas Pengelola PPID Pelaksana

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



BUDI SANTOSA